



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 202/B/2017/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **NY. ERNAWATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani No 57 Surabaya., disebut sebagai : ----- PENGGUGAT I;
2. **Tn. DJUNAIDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani Nomor 57 Surabaya, disebut sebagai : ----- PENGGUGAT II;
3. **Ny. ERNA LINDAWATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani Nomor 57 Surabaya, disebut sebagai ; ----- PENGGUGAT III;
4. **Ny. ERNA LINCIE WATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tempel Sukorejo I/18 Surabaya, disebut sebagai : ----- PENGGUGAT IV;
5. **Ny. ERNA YURETA WATI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Klontong, Rt.01, Rw.06, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, disebut sebagai : ----- PENGGUGAT V;
6. **Ny. ERNA LISDIA WATI**, Warga Negara Indonesia, belum bekerja / swasta, bertempat tinggal di Jalan Jemur Andayani Nomor 57 Surabaya, disebut sebagai : ----- PENGGUGAT VI;

Hal 1 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ny. ERNA SANDRA WATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus

rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtosari 10 /

28 Surabaya, disebut sebagai : ----- PENGGUGAT VII;

Kesemuanya memberikan Kuasa kepada : Drs SUTIKNO, SH.

Warga Negara Indonesia,pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum pada SUTIKNO & REKAN yang beralamat di Jalan

Lakarsanti No.11, RT.01/RW.02 Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2017 ;-----

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII

disebut : **PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1

Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa :-----

1. MT.EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

2. IRA TURSILOWATI,SH.MH., Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

3. R.M. DARMADI DEWANTO,SH.MM., Kepala Bidang

Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota Surabaya ;-----

4. IGN.HOTLAN HAHALONGAN, SH., Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

5. THEDDY HASIROLAN,SH., Kepala Seksi Penanganan

Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota Surabaya ;-----

Hal 2 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DINA ANGGRAENI,SH., Kepala Seksi Penanganan

Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

7. YUDHISTIRA,SH., Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

8. YOHANES FRANKLIN,SH., Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; ----

9. DINA DWIYANTI,SH. MKn., Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

10 AHMAD RIZAL S, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;----

11. DJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

12. MUHAMMAD, SH., Staf Sub bagian Bantuan Hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

13. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

14. VIVID YUNITRININGSIH,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

15. VITRIA FARISH MAYASARI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

16. MOHAMMAD FAJAR FANANI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

Hal 3 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. RATIH PUSPITORINI,SH.M.Kn., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ;-----

18. R.ASEP SANNASUMANILAGA,SH., Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

19. RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH., Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Surya

Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

180/3235/436.1.2/2017, tertanggal 17 Mei 2017 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

202/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 16 Nopember 2017 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa ini di tingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 202/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal

11 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan

perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk

Hal 4 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017

yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.764.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 14 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 14 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, mengajukan memori banding tanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. pada tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan

Hal 5 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. pada tanggal 15 Nopember 2017, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 16 Oktober 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017,

Hal 6 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding/Para Penggugat, mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak

Hal 7 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 38/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh kami **H. ISKANDAR, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.** dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut

Hal 8 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, SH.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak–

pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

H. ISKANDAR, SH., MH.

H. ISHAK LANAP, SH.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 16.650,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 222.350,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 Putusan No. 202/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)